



Bupati Cirebon

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 425/Kept. 96-D1.0312/2007
LAMPIRAN :

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON

- imbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur dan perubahan beberapa kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan, maka perlu diadakan perubahan nomenklatur (penyebutan nama) sekolah berupa Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang sesuai dengan nama kecamatan baru;
- ingat : b. bahwa perubahan penyebutan nama Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42621);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D.13);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D.14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 04 Seri D.1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 17 Seri D.10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

EDUA

- : Perubahan nama sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA agar menyesuaikan pengadministrasiannya dengan nama sekolah yang baru.

ETIGA

- : Biaya berkenaan dengan perubahan nama sekolah dibebankan pada APBD.

EMPAT

- : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 420/Kep.330-Disdik/2005 tanggal 4 Juli 2005 tentang Perubahan Nama Sekolah dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 420/Kep.185-Disdik/2006 tanggal 19 April 2006 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 420/Kep.330-Disdik/2005 tentang Perubahan Nama Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 19 Februari 2007

BUPATI CIREBON.



Drs. H. DEDI SUPARDI, MM.

mbusan :

- Yth. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
- Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
- Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala Badan Kepegawalan Daerah Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- Yth. Camat se Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Cirebon.

No	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5

20 Kedawung

- SDN 1 Kedawung
- SDN 1 Pilangsan
- SDN 2 Pilangsan
- SDN 1 Kedungjaya
- SDN 2 Kedungjaya
- SDN 1 Kedungdawa
- SDN 2 Kedungdawa
- SDN 1 Sutawinangun
- SDN 2 Sutawinangun
- SDN 1 Kertawinangun
- SDN 2 Kertawinangun
- SDN 3 Kertawinangun
- SDN 1 Tuk
- SDN 2 Tuk
- SDN 1 Kalikoa

- SDN 1 Kedawung
- SDN 1 Pilangsan
- SDN 2 Pilangsan
- SDN 1 Kedungjaya
- SDN 2 Kedungjaya
- SDN 1 Kedungdawa
- SDN 2 Kedungdawa
- SDN 1 Sutawinangun
- SDN 2 Sutawinangun
- SDN 1 Kertawinangun
- SDN 2 Kertawinangun
- SDN 3 Kertawinangun
- SDN 1 Tuk
- SDN 2 Tuk
- SDN 1 Kalikoa

- Desa Kedawung
- Desa Pilangsan
- Desa Pilangsan
- Desa Kedungjaya
- Desa Kedungjaya
- Desa Kedungdawa
- Desa Kedungdawa
- Desa Sutawinangun
- Desa Sutawinangun
- Desa Kertawinangun
- Desa Kertawinangun
- Desa Kertawinangun
- Desa Tuk
- Desa Tuk
- Desa Kalikoa

21 Gunung Jati

- SDN 1 Adidharma
- SDN 2 Adidharma
- SDN 1 Pasindangan
- SDN 2 Pasindangan
- SDN 3 Pasindangan
- SDN 1 Jadimulya
- SDN 1 Klayan
- SDN 2 Klayan
- SDN 3 Klayan
- SDN 4 Klayan
- SDN 1 Jatimerta
- SDN 2 Jatimerta
- SDN 1 Astana
- SDN 2 Astana
- SDN 1 Kalisapu
- SDN 1 Wanakaya
- SDN 2 Wanakaya
- SDN 1 Grogol
- SDN 2 Grogol
- SDN 3 Grogol
- SDN 1 Babadan
- SDN 1 Buyul
- SDN 2 Buyul
- SDN 3 Buyul
- SDN 1 Mayung
- SDN 2 Mayung
- SDN 1 Mertasinga
- SDN 2 Mertasinga

- SDN 1 Adidharma
- SDN 2 Adidharma
- SDN 1 Pasindangan
- SDN 2 Pasindangan
- SDN 3 Pasindangan
- SDN 1 Jadimulya
- SDN 1 Klayan
- SDN 2 Klayan
- SDN 3 Klayan
- SDN 4 Klayan
- SDN 1 Jatimerta
- SDN 2 Jatimerta
- SDN 1 Astana
- SDN 2 Astana
- SDN 1 Kalisapu
- SDN 1 Wanakaya
- SDN 2 Wanakaya
- SDN 1 Grogol
- SDN 2 Grogol
- SDN 3 Grogol
- SDN 1 Babadan
- SDN 1 Buyul
- SDN 2 Buyul
- SDN 3 Buyul
- SDN 1 Mayung
- SDN 2 Mayung
- SDN 1 Mertasinga
- SDN 2 Mertasinga

- Desa Adidharma
- Desa Adidharma
- Desa Pasindangan
- Desa Pasindangan
- Desa Pasindangan
- Desa Jadimulya
- Desa Klayan
- Desa Klayan
- Desa Klayan
- Desa Klayan
- Desa Jatimerta
- Desa Jatimerta
- Desa Astana
- Desa Astana
- Desa Kalisapu
- Desa Wanakaya
- Desa Wanakaya
- Desa Grogol
- Desa Grogol
- Desa Grogol
- Desa Babadan
- Desa Buyul
- Desa Buyul
- Desa Buyul
- Desa Mayung
- Desa Mayung
- Desa Mertasinga
- Desa Mertasinga

22 Kapetakan

- SDN 1 Kertasura
- SDN 2 Kertasura
- SDN 3 Kertasura
- SDN 1 Pegagan Kidul
- SDN 2 Pegagan Kidul
- SDN 3 Pegagan Kidul
- SDN 4 Pegagan Kidul
- SDN 1 Pegagan Lor
- SDN 2 Pegagan Lor
- SDN 1 Dukuh
- SDN 2 Dukuh
- SDN 1 Karanghendal
- SDN 2 Karanghendal
- SDN 1 Grogol
- SDN 1 Kapetakan
- SDN 2 Kapetakan

- SDN 1 Kertasura
- SDN 2 Kertasura
- SDN 3 Kertasura
- SDN 1 Pegagan Kidul
- SDN 2 Pegagan Kidul
- SDN 3 Pegagan Kidul
- SDN 4 Pegagan Kidul
- SDN 1 Pegagan Lor
- SDN 2 Pegagan Lor
- SDN 1 Dukuh
- SDN 2 Dukuh
- SDN 1 Karanghendal
- SDN 2 Karanghendal
- SDN 1 Grogol
- SDN 1 Kapetakan
- SDN 2 Kapetakan

- Desa Kertasura
- Desa Kertasura
- Desa Kertasura
- Desa Pegagan Kidul
- Desa Pegagan Kidul
- Desa Pegagan Kidul
- Desa Pegagan Kidul
- Desa Pegagan Lor
- Desa Pegagan Lor
- Desa Dukuh
- Desa Dukuh
- Desa Karanghendal
- Desa Karanghendal
- Desa Grogol
- Desa Kapetakan
- Desa Kapetakan